



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor: 231/Pdt.G/2015/PA.Pst, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat menikah pada tanggal 12 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/34/XI/2006 tanggal 13 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum juga dikaruniai anak selama pernikahan disebabkan karena Tergugat mengalami masalah dengan kesehatan reproduksinya dan telah dapat dibuktikan dengan hasil laboratorium;

Halaman 1 dari 13 halaman PTS No 231/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat seringkali cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat dengan alasan yang tidak terbukti kebenarannya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai diajukannya gugatan ini, disebabkan sebagaimana tersebut pada point 3 di atas dan juga Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Wajib sebagaimana layaknya tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istrinya selama perkawinan;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, yang hingga saat ini telah mencapai tiga bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak mau berusaha untuk merubah sikapnya tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 427/34/XI/2006 Tanggal 13 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten, Kota

Halaman 3 dari 13 halaman PTS No 231/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang
Sidempuan
kemudian oleh
Ketua Majelis
dicocokkan dengan
aslinya, dan
ternyata sama dan
telah bermaterai
cukup, kemudian
diberi bukti (P).

B. Saksi:

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi dengan Penggugat satu Kantor;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kota Pematangsiantar ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
 - Bahwa Penyebabnya karena selama berumah tangga belum mempunyai keturunan dan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.
- Penggugat telah berulang kali mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi telah berulang kali menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan rumah

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena selama berumah tangga belum mempunyai keturunan dan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Penggugat telah berulang kali mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13 halaman PTS No 231/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah berulang kali menasehati Pengugat agar tidak bercerai, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian.**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan suami isteri yang sah dan dan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman PTS No 231/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Gugatannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu tentang perkawinan dan dalil angka 4 dan seterusnya tentang perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan seterusnya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sikap-sikap Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan seterusnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sikap-sikap Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam sebuah perkawinan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali disebabkan antara Penggugat dan Tergugat belum memperoleh keturunan dan Tergugat tidak memberkan nafkah kepada Penggugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling peduli lagi, dan upaya damai pun telah ditempuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai lagi. Kondisi seperti itu tidak bisa dipertahankan dan bila tidak diberikan solusi akan mendatangkan mafsadat bagi keduanya, sehingga menurut pendapat majelis hakim keadaan suami isteri yang sudah sedemikian rupa solusinya adalah perceraian, karena telah terdapat alasan-alasan yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21
2. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49;
3. Ibarat di dalam kitab Nihayah al-Marom, yang artinya: "di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".
4. Qaedah fiqh dari Al-bayan halaman 38 yang Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai angka 4 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan dan Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah H, oleh kami Drs. Buriantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sabaruddin Lubis, S.H. dan Ibrahim Lubis, S.H.I., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Armiawati Nasution, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 13 halaman PTS No 231/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Drs. Buriantoni, S.H., M.H.

dto

Ibrahim Lubis, SHI. MA.

Panitera Pengganti

dto

Armiwati, Nasution, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman PTS No 231/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13